

ANALISIS PERANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET: ASAS, TEKNIK PERUMUSAN NORMA, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Kaharuddin¹, Zakia Zaharani², Atthiyah Naura Khalisah Harahap³, Fransisca Lola Adelia⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

kaharuddin@upnvj.ac.id¹, 2410611279@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611429@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2410611460@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *The Draft Law on Asset Forfeiture represents a strategic legal instrument designed to address structural weaknesses in Indonesia's asset recovery system for corruption and organized crime proceeds. This research analyzes three fundamental aspects of the Draft Law using a normative legal approach: the underlying legal principles, legislative drafting techniques, and projected implementation challenges. The findings reveal that the Draft Law is grounded in six core principles: restorative justice, utility, legal certainty, proportionality, balance between presumption of innocence and non-conviction based asset forfeiture (NCB) mechanism, and accountability and transparency. In terms of legislative drafting techniques, several aspects require refinement, particularly regarding the clarity of unexplained wealth definitions, limited reversal of burden of proof standards, and coordination mechanisms among law enforcement agencies. Implementation will face multidimensional challenges including juridical challenges related to synchronization with the Criminal Procedure Code and sectoral laws as well as potential judicial review in the Constitutional Court, institutional and political challenges concerning legislative resistance and law enforcement capacity, and social challenges involving public perception and trust in law enforcement integrity. Lessons learned from other countries such as the United States, United Kingdom, Australia, and the Philippines provide crucial insights on the importance of procedural clarity, stringent judicial oversight, establishment of independent agencies, and investment in human resource capacity and asset tracing technology. This research recommends substantive improvements to the Draft Law through comprehensive and participatory deliberation, harmonization with related legislation, and preparation of institutional infrastructure and capacity prior to implementation to ensure the Asset Forfeiture Law can function effectively as an asset recovery instrument without compromising rule of law principles and human rights protection.*

Keywords: *Asset Forfeiture, Non-Conviction Based, Legislative Drafting Technique, Legal Principles, Implementation Challenges.*

ABSTRAK; Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset merupakan instrumen hukum strategis yang dirancang untuk mengatasi kelemahan struktural dalam sistem pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir di Indonesia. Penelitian ini menganalisis tiga aspek fundamental dalam perancangan RUU Perampasan Aset menggunakan pendekatan hukum normatif,

yaitu asas-asas hukum yang melandasi perancangan, teknik perumusan norma, dan proyeksi tantangan implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RUU ini dilandasi oleh enam asas utama: keadilan restoratif, kemanfaatan, kepastian hukum, proporsionalitas, keseimbangan antara *presumption of innocence* dengan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), serta akuntabilitas dan transparansi. Dari segi teknik perumusan norma, ditemukan beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, khususnya terkait kejelasan definisi *unexplained wealth*, standar pembuktian terbalik terbatas, dan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Implementasi RUU akan menghadapi tantangan multidimensional meliputi tantangan yuridis berupa sinkronisasi dengan KUHAP dan UU sektoral serta potensi uji materiil di Mahkamah Konstitusi, tantangan institusional dan politik terkait resistensi pengesahan dan kesiapan kapasitas aparat, serta tantangan sosial berupa persepsi publik dan kepercayaan terhadap integritas lembaga penegak hukum. Pembelajaran dari praktik negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Filipina memberikan wawasan penting mengenai pentingnya kejelasan prosedural, pengawasan yudisial yang ketat, pembentukan lembaga independen, dan investasi dalam peningkatan kapasitas SDM serta teknologi *asset tracing*. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyempurnaan substansi RUU melalui pembahasan yang mendalam dan partisipatif, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait, serta penyiapan infrastruktur dan kapasitas kelembagaan sebelum implementasi guna memastikan RUU Perampasan Aset dapat berfungsi efektif sebagai instrumen pemulihan aset negara tanpa mengorbankan prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Perampasan Aset, *Non-Conviction Based*, Teknik Perumusan Norma, Asas Hukum, Tantangan Implementasi.

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan terorganisir di Indonesia terus menghadapi tantangan serius dalam upaya pemulihan kerugian negara. Data Indonesia Corruption Watch menunjukkan bahwa potensi kerugian negara akibat korupsi pada tahun 2024 mencapai angka Rp279,9 triliun, sementara realisasi pengembalian ke kas negara hanya sebesar Rp28,5 miliar.¹ Kesenjangan yang sangat signifikan ini menunjukkan kegagalan struktural dalam sistem pemulihan aset yang berlaku saat ini. Permasalahan ini semakin kompleks ketika pelaku tindak pidana melarikan diri, meninggal dunia, atau berhasil

¹ Transparency International Indonesia, "RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Negara Kehilangan Triliunan Tiap Tahun," diakses 8 Desember 2025, <https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-dibahas-negara-kehilangan-triliunan-tiap-tahun/>.

menyembunyikan aset hasil kejahatan melalui berbagai skema keuangan yang canggih, baik di dalam maupun luar negeri. Kondisi demikian mendesak adanya transformasi fundamental dalam paradigma penegakan hukum, khususnya terkait mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana.

Kerangka hukum perampasan aset yang berlaku saat ini, yang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masih menganut pendekatan *conviction-based asset forfeiture*. Pendekatan ini mensyaratkan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum perampasan aset dapat dilaksanakan.² Ketergantungan pada mekanisme ini telah terbukti tidak efektif dalam menghadapi dinamika kejahatan ekonomi kontemporer yang bersifat transnasional dan melibatkan jaringan kompleks. Proses hukum yang panjang dan berbelit memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyamarkan, memindahkan, atau bahkan menghilangkan aset hasil kejahatan sebelum negara dapat melakukan pemulihan.

Sebagai respons terhadap kelemahan mendasar tersebut, pemerintah Indonesia telah berupaya menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset (RUU Perampasan Aset) sejak tahun 2008 melalui inisiatif Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).³ Rancangan ini mengadopsi konsep *non-conviction based asset forfeiture* (NCB) atau perampasan aset tanpa pidana yang sejalan dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) huruf c *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.⁴ Mekanisme NCB memungkinkan negara untuk merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana tanpa harus menunggu proses pidana pelaku, dengan fokus pada aset itu sendiri (*in rem*) bukan pada pelaku (*in personam*). Pendekatan ini telah diterapkan secara efektif di berbagai negara seperti Filipina,

² Lily Solichul Mukminah, Hartiwiningsih, Otto Yudianto, dan Hufron, "The Importance of Regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia," *Unes Law Review* 15, no. 3 (2025): 148-168, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.987>.

³ Komisi Pemberantasan Korupsi, "RUU Perampasan Aset: Antara Hukum, Politik, dan Harapan Publik," *CNBC Indonesia*, 8 Desember 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20251208112213-14-692009/ruu-perampasan-aset-antara-hukum-politik-dan-harapan-publik>.

⁴ Muhammad Fuad Azwar R., "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption," *Legal Journal* 7, no. 2 (2024): 171-189, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/515/425/1873>.

Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dengan hasil yang signifikan dalam pemulihan aset negara.⁵

Namun demikian, perjalanan RUU Perampasan Aset mengalami dinamika politik hukum yang cukup panjang dan rumit. Setelah naskah akademik pertama diselesaikan pada tahun 2012, RUU ini sempat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2023 melalui Surat Presiden Nomor R22/Pres/05/2023 yang disampaikan Presiden Joko Widodo kepada DPR RI, namun tidak berhasil disahkan hingga akhir periode legislatif.⁶ Pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, komitmen politik terhadap pengesahan RUU ini kembali ditegaskan melalui berbagai pernyataan publik, termasuk pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2025 yang menyatakan dukungan kuat untuk segera membahas RUU Perampasan Aset sebagai instrumen vital dalam pemberantasan korupsi.⁷ Setelah melalui rapat evaluasi Prolegnas pada 9 September 2025, RUU ini akhirnya disepakati masuk dalam Prolegnas Prioritas 2025 sebagai usulan inisiatif DPR RI.⁸

Dinamika pro-kontra terhadap RUU Perampasan Aset mencerminkan kompleksitas permasalahan yang melingkupinya. Di satu sisi, terdapat desakan kuat dari masyarakat sipil, akademisi, dan lembaga pemberantasan korupsi untuk segera mengesahkan RUU ini sebagai senjata ampuh dalam memulihkan kerugian negara. Di sisi lain, muncul kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia, khususnya terkait asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dan perlindungan hak kepemilikan yang dijamin dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945. Perdebatan ini juga meliputi aspek kelembagaan, dimana kewenangan pengelolaan aset yang diserahkan kepada Kejaksaan Agung dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan kurangnya mekanisme *checks and balances*.⁹ Selain itu, substansi pengaturan yang masih menimbulkan multitafsir, seperti definisi *unexplained wealth*, batasan nilai dan jenis aset yang dapat dirampas, serta prosedur

⁵ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara," diakses 8 Desember 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/17292/>.

⁶ Indonesia Corruption Watch, "Komitmen Pembahasan RUU Perampasan Aset: Sebuah Janji yang Berulang," diakses 8 Desember 2025, <https://antikorupsi.org/id/komitmen-pembahasan-ruu-perampasan-aset-sebuah-janji-yang-berulang>.

⁷ Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, "Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025," 9 September 2025, <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025>.

⁸ *Ibid.*

⁹ Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85-102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

pembuktian terbalik yang belum jelas, menimbulkan keraguan akan efektivitas implementasi RUU ini di lapangan.¹⁰

Perdebatan akademik dan praktis tersebut menunjukkan urgensi untuk melakukan kajian mendalam terhadap RUU Perampasan Aset dari perspektif ilmu perundang-undangan. Analisis terhadap asas-asas hukum yang melandasi perancangan RUU ini menjadi penting untuk memastikan bahwa instrumen hukum yang akan dihasilkan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan pemulihan aset, tetapi juga legitimate secara konstitusional dan selaras dengan prinsip-prinsip negara hukum. Kajian terhadap teknik perumusan norma diperlukan untuk mengevaluasi kualitas penyusunan pasal-pasal dalam RUU, mengidentifikasi potensi inkonsistensi, ambiguitas, atau kekosongan hukum yang dapat menghambat implementasi. Sementara itu, identifikasi tantangan implementasi, baik dari aspek yuridis, politis, institusional, maupun sosial, akan memberikan gambaran realistis tentang kompleksitas yang akan dihadapi dalam penerapan RUU ini apabila disahkan menjadi undang-undang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian akademik yang komprehensif mengenai RUU Perampasan Aset dengan menggunakan pendekatan ilmu perundang-undangan. Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang cenderung fokus pada aspek substantif material dari konsep NCB atau perbandingan dengan praktik negara lain, penelitian ini secara khusus menganalisis tiga aspek fundamental dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkualitas: landasan asas hukum, kualitas teknik perumusan norma, dan proyeksi tantangan implementasi. Ketiga aspek ini saling berkelindan dan menentukan apakah sebuah undang-undang dapat berfungsi secara optimal dalam praktik atau justru menjadi "hukum mati" (*dead law*) yang tidak dapat diimplementasikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek-aspek fundamental dalam perancangan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset.¹¹ Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum, dan sistematika

¹⁰ Hukumonline, "RUU Perampasan Aset: Senjata Pamungkas atau Sumber Masalah Baru?," diakses 8 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-perampasan-aset--senjata-pamungkas-atau-sumber-masalah-baru-lt68c2a32808862/>.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 35.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perampasan aset hasil tindak pidana.¹² Untuk menganalisis permasalahan secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu: pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah secara mendalam substansi RUU Perampasan Aset serta peraturan perundang-undangan terkait seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta KUHAP; kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji asas-asas hukum yang melandasi perancangan RUU ini, meliputi asas keadilan, asas kemanfaatan, asas legalitas, asas proporsionalitas, dan asas *due process of law*; ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) untuk membandingkan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang telah diterapkan di berbagai negara seperti Filipina, Australia, Inggris, dan Amerika Serikat guna memberikan perspektif komparatif terhadap perancangan RUU di Indonesia.¹³

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori sesuai dengan karakteristik penelitian hukum normatif. Pertama, bahan hukum primer yang bersifat otoritatif dan mengikat, meliputi RUU Perampasan Aset, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, KUHAP, serta putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. Kedua, bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer, mencakup buku-buku hukum pidana dan hukum acara pidana, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019-2025, naskah akademik RUU Perampasan Aset, laporan dan kajian dari lembaga legislatif seperti DPR RI dan pemerintah, serta hasil-hasil penelitian akademik terkait perampasan aset dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ketiga, bahan hukum tersier yang berfungsi sebagai penunjang pemahaman bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan literatur pendukung lainnya

¹² Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Universitas Mataram, 2020), hlm. 45-47.

¹³ E. Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum* (Bandung: Keni Media, 2015), hlm. 21-25.

yang memberikan definisi dan pemaknaan istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui teknik studi kepustakaan (*library research*) dengan penelusuran sistematis terhadap dokumen-dokumen hukum baik yang tersedia secara fisik maupun elektronik melalui berbagai basis data hukum dan repositori ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Asas-Asas dalam Perancangan RUU Perampasan Aset

Perancangan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset di Indonesia dilandasi oleh sejumlah asas hukum fundamental yang berfungsi sebagai fondasi filosofis, yuridis, dan sosiologis bagi pembentukan regulasi ini. Asas-asas tersebut tidak hanya memberikan legitimasi teoretis terhadap keberadaan RUU ini, tetapi juga menjadi pedoman dalam perumusan norma-norma konkret yang termuat dalam pasal-pasal RUU. Analisis terhadap asas-asas ini penting untuk memastikan bahwa instrumen hukum yang dihasilkan tidak hanya efektif dalam mencapai tujuan pemulihan aset negara, tetapi juga tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

1. Asas keadilan. RUU Perampasan Aset dilandasi oleh konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) yang mengutamakan pemulihan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana, khususnya korupsi dan kejahatan terorganisir.¹⁴ Berbeda dengan paradigma keadilan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku, keadilan restoratif menekankan pada upaya mengembalikan keadaan kepada kondisi semula sebelum terjadinya kejahatan. Dalam konteks RUU Perampasan Aset, prinsip ini diwujudkan melalui mekanisme perampasan yang memungkinkan negara untuk memulihkan aset hasil kejahatan tanpa harus tergantung pada proses pemidanaan yang seringkali panjang dan tidak efektif. Asas keadilan juga mencakup keadilan distributif, dimana aset yang berhasil dirampas harus dikelola secara transparan dan dialokasikan kembali untuk kepentingan publik melalui program-program kesejahteraan, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.¹⁵ Dengan demikian, perampasan

¹⁴ Lily Solichul Mukminah, Hartiwiningsih, Otto Yudianto, dan Hufron, "The Importance of Regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia," *Unes Law Review* 15, no. 3 (2025): 148-168, <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.987>.

¹⁵ Muhammad Fuad Azwar R., "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption," *Legal Journal* 7, no. 2 (2024): 171-189, <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/515/425/1873>.

aset tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang telah dirampas secara ilegal oleh para pelaku kejahatan.

2. Kedua, asas kemanfaatan. Dari perspektif utilitarian, RUU Perampasan Aset dirancang untuk memberikan manfaat maksimal dalam pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi yang selama ini menghambat pemulihan kerugian negara.¹⁶ Data empiris menunjukkan bahwa realisasi pengembalian aset hasil korupsi ke kas negara masih sangat rendah dibandingkan dengan potensi kerugian yang terjadi—pada tahun 2024, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp279,9 triliun namun yang berhasil dikembalikan hanya sekitar Rp28,5 miliar.¹⁷ Kesenjangan yang signifikan ini menunjukkan ketidakefektifan sistem yang ada. Melalui penerapan mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* (NCB), RUU ini diharapkan dapat mempercepat proses perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sehingga memberikan nilai kemanfaatan yang lebih besar dalam upaya pemulihan keuangan negara. Selain itu, asas kemanfaatan juga tercermin dalam fungsi preventif RUU ini, dimana ancaman perampasan aset yang lebih mudah dan cepat dapat memberikan efek jera (*deterrent effect*) yang lebih kuat bagi calon pelaku kejahatan ekonomi.¹⁸
3. Ketiga, asas kepastian hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut prinsip *rechtstaat* yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara. RUU Perampasan Aset harus dirancang dengan memperhatikan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada, khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan KUHP.¹⁹ Kepastian hukum menuntut adanya kejelasan dalam rumusan norma, konsistensi terminologi, serta mekanisme prosedural yang tidak menimbulkan multitafsir.

¹⁶ Tantimin, "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85-102, <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.

¹⁷ Transparency International Indonesia, "RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Negara Kehilangan Triliunan Tiap Tahun," diakses 10 Desember 2025, <https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-dibahas-negara-kehilangan-triliunan-tiap-tahun/>.

¹⁸ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara," diakses 10 Desember 2025, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/17292/>.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pembahasan RUU Perampasan Aset yang direncanakan dilakukan secara simultan dengan pembahasan RUU KUHAP menunjukkan kesadaran legislator akan pentingnya aspek kepastian hukum ini.²⁰ Tanpa sinkronisasi yang baik, implementasi RUU berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, konflik norma, dan ketidakpastian prosedural yang justru akan menghambat efektivitas penegakan hukum. Kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik (*bona fide*) yang mungkin terkena dampak dari perampasan aset, sehingga diperlukan mekanisme kompensasi dan perlindungan hukum yang jelas.

4. Keempat, asas proporsionalitas. RUU Perampasan Aset harus menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dalam memulihkan kerugian dan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dijamin konstitusi. Asas proporsionalitas menghendaki bahwa setiap tindakan perampasan aset harus dilakukan secara proporsional dengan tingkat kejahatan yang diduga terjadi, serta tidak boleh melampaui batas-batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan pemulihan aset.²¹ Dalam draf RUU, prinsip proporsionalitas tercermin dalam pembatasan nilai aset yang dapat dirampas—yaitu hanya aset yang bernilai minimal Rp100 juta dan berasal dari tindak pidana dengan ancaman penjara empat tahun atau lebih.²² Pembatasan ini dimaksudkan agar aparat penegak hukum tidak menghabiskan energi untuk kasus-kasus kecil yang tidak signifikan bagi pemulihan keuangan negara. Selain itu, asas proporsionalitas juga mengharuskan adanya mekanisme pengawasan yudisial yang ketat dalam setiap tahapan perampasan aset, mulai dari pemblokiran, penyitaan, hingga penetapan perampasan oleh pengadilan, untuk memastikan bahwa tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
5. Kelima, asas *presumption of innocence* versus NCB Asset Forfeiture. Salah satu isu paling krusial dalam perancangan RUU Perampasan Aset adalah bagaimana mengakomodasi konsep *non-conviction based asset forfeiture* tanpa melanggar asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang merupakan hak fundamental

²⁰ Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, "Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025," 9 September 2025, <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025>.

²¹ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya* (Yogyakarta: Kanisius, 1998), hlm. 145-147.

²² Indonesia Corruption Watch, "RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi," diakses 9 Desember 2025, <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi>.

setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²³ Dalam perspektif hukum pidana tradisional, perampasan aset hanya dapat dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana. Namun, mekanisme NCB menggeser paradigma ini dengan memfokuskan pada aset itu sendiri (*in rem*) bukan pada pelaku (*in personam*), sehingga perampasan dapat dilakukan tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku terlebih dahulu. Untuk mengatasi potensi benturan ini, RUU Perampasan Aset mengadopsi prinsip pembuktian terbalik terbatas (*limited reversal of burden of proof*), dimana pemilik aset diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa asetnya diperoleh secara sah, namun tetap dengan standar pembuktian yang lebih rendah dari standar pembuktian pidana (*beyond reasonable doubt*).²⁴ Pendekatan ini sejalan dengan praktik di negara-negara lain seperti Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002* dan Amerika Serikat melalui *Civil Asset Forfeiture Reform Act*, yang telah menerapkan mekanisme serupa dengan tetap menghormati prinsip *due process of law*.²⁵ Lebih lanjut, RUU ini juga mengatur bahwa perampasan aset hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu ketika tersangka/terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, sakit permanen, atau tidak diketahui keberadaannya; atau ketika terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum namun terdapat aset yang diduga kuat berasal dari tindak pidana.²⁶ Pembatasan ini menunjukkan bahwa mekanisme NCB bukan dimaksudkan untuk menggantikan proses pidana pada umumnya, melainkan sebagai instrumen pelengkap (*complementary*) yang digunakan dalam situasi-situasi khusus dimana proses pidana konvensional tidak dapat berjalan efektif.

6. Keenam, asas akuntabilitas dan transparansi. Mengingat perampasan aset melibatkan aset dalam jumlah besar yang menjadi milik negara, maka pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tinggi. RUU Perampasan Aset memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melakukan penyimpanan,

²³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1); Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

²⁴ Lily Solichul Mukminah dkk., "The Importance of Regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture," hlm. 156-158.

²⁵ United Kingdom, *Proceeds of Crime Act 2002*, Part 5; United States, *Civil Asset Forfeiture Reform Act 2000*, 18 U.S.C. § 983.

²⁶ Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, PPATK, 2012, hlm. 78-82.

pengamanan, penilaian, hingga pemanfaatan aset rampasan.²⁷ Namun, pemberian kewenangan yang luas ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan dan kurangnya mekanisme *checks and balances*.²⁸ Untuk itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pengawasan terhadap pengelolaan aset, baik oleh lembaga internal maupun eksternal. Transparansi dalam pengelolaan aset juga mencakup kewajiban untuk melaporkan secara berkala kepada publik mengenai jumlah aset yang berhasil dirampas, nilai ekonomisnya, serta alokasi pemanfaatan aset tersebut untuk kepentingan publik. Beberapa negara seperti Filipina telah membentuk lembaga khusus independen untuk mengelola aset rampasan, yang dapat menjadi rujukan bagi Indonesia dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset.²⁹

Teknik Perumusan Norma dalam RUU Perampasan Aset

Kualitas teknik perumusan norma dalam suatu peraturan perundang-undangan menentukan efektivitas implementasinya di lapangan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menetapkan standar dan prinsip-prinsip teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik, yang mencakup aspek kejelasan tujuan, sistematika, konsistensi terminologi, dan keselarasan dengan hukum acara yang berlaku.³⁰ Analisis terhadap teknik perumusan norma dalam RUU Perampasan Aset perlu dilakukan untuk mengidentifikasi potensi kelemahan yang dapat menghambat implementasi.

Dari segi konsistensi perumusan norma, RUU Perampasan Aset harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU 12/2011 yang mengatur tentang teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi meliputi: penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, kejelasan dan ketegasan makna kata atau istilah, penggunaan istilah yang konsisten, dan penghindaran penggunaan kata atau istilah asing kecuali tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia.³¹ Dalam konteks RUU

²⁷ Indonesia Corruption Watch, "RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi."

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Republic of the Philippines, *Anti-Money Laundering Act (AMLA) 2001*, as amended by RA 10167 and RA 10365; Anti-Money Laundering Council (AMLC), "Guidelines on the Preservation, Management, and Disposal of Assets Subject of a Freeze Order, Asset Preservation Order, and Judgment of Forfeiture," Regulatory Issuance No. 8, Series of 2021, <http://www.amlc.gov.ph/>.

³⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lampiran II tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

³¹ *Ibid*, Angka 3 dan 4.

Perampasan Aset, konsistensi terminologi menjadi sangat penting mengingat RUU ini mengadopsi berbagai konsep dan istilah teknis yang berasal dari sistem hukum *common law*, seperti *non-conviction based asset forfeiture*, *in rem forfeiture*, *unexplained wealth*, dan *reverse burden of proof*. Penggunaan istilah-istilah ini harus dijelaskan secara komprehensif dalam Bab Ketentuan Umum, dan penggunaannya harus konsisten di seluruh pasal-pasal RUU untuk menghindari kebingungan dalam interpretasi.

Analisis terhadap struktur RUU menunjukkan bahwa draf RUU Perampasan Aset telah mengikuti sistematika umum pembentukan undang-undang, yang terdiri dari Pembukaan (judul, konsiderans, dasar hukum, diktum), Batang Tubuh (bab, bagian, pasal, ayat), dan Penutup (ketentuan peralihan dan ketentuan penutup). Namun, aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah pengaturan definisi hukum dalam Bab Ketentuan Umum. Definisi yang jelas dan tegas sangat diperlukan untuk istilah-istilah kunci seperti "aset", "perampasan aset", "perampasan tanpa putusan pidana", "pembuktian terbalik terbatas", "kekayaan yang tidak wajar" (*unexplained wealth*), dan "pihak ketiga yang beritikad baik". Kejelasan definisi ini akan menentukan ruang lingkup penerapan RUU dan mencegah terjadinya penafsiran yang sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Penilaian terhadap *clausula* perampasan aset tanpa putusan pidana (NCB forfeiture) menunjukkan bahwa RUU telah mengatur kondisi-kondisi dimana mekanisme ini dapat diterapkan, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 draf RUU. Namun, rumusan norma dalam pasal ini perlu dikaji lebih dalam untuk memastikan tidak ada celah hukum yang dapat disalahgunakan. Misalnya, frasa "tidak diketahui keberadaannya" dalam kondisi tersangka/terdakwa yang dapat dikenakan NCB perlu didefinisikan dengan jelas—berapa lama seseorang harus tidak diketahui keberadaannya sebelum dapat dinyatakan memenuhi kriteria ini? Apakah sudah ada upaya maksimal dari aparat penegak hukum untuk melacak keberadaannya? Tanpa parameter yang jelas, frasa ini dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda dan berpotensi disalahgunakan.

Terkait ketepatan rumusan norma mengenai ruang lingkup aset, Pasal 5 ayat (1) draf RUU telah menyebutkan jenis-jenis aset yang dapat dirampas, meliputi aset hasil tindak pidana, aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, aset pengganti, dan *unexplained wealth*.³² Namun, definisi dan batasan dari masing-masing kategori ini perlu dipertegas untuk

³² Naskah Akademik RUU Perampasan Aset, PPATK, 2012.

menghindari interpretasi yang terlalu luas atau terlalu sempit. Khusus untuk *unexplained wealth*, konsep ini sangat sensitif karena berpotensi bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence*. RUU perlu mengatur secara tegas kriteria kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan kapan suatu kekayaan dapat dikategorikan sebagai *unexplained wealth*—misalnya, berapa persentase selisih antara kekayaan yang dimiliki dengan sumber penghasilan yang sah agar dapat dikategorikan sebagai tidak wajar? Apakah cukup berdasarkan dugaan, atau harus ada bukti awal (*prima facie evidence*) yang kuat?

Mekanisme pembuktian terbalik terbatas juga memerlukan perumusan yang lebih presisi. RUU harus mengatur secara jelas standar pembuktian yang harus dipenuhi oleh pemilik aset, apakah menggunakan standar "keseimbangan probabilitas" (*balance of probabilities*) seperti dalam perkara perdata, atau standar yang lebih tinggi? Selain itu, perlu diatur pula mengenai jenis alat bukti apa saja yang dapat digunakan oleh pemilik aset untuk membuktikan legalitas asetnya, serta mekanisme perlindungan hukum bagi pemilik aset yang beritikad baik namun mengalami kesulitan dalam pembuktian karena alasan-alasan objektif seperti kehilangan dokumen atau ketiadaan dokumentasi yang memadai pada waktu perolehan aset.

Pengaturan mengenai mekanisme penetapan hakim dalam proses perampasan aset juga memerlukan perhatian khusus. RUU harus menjelaskan secara rinci prosedur pengajuan permohonan perampasan aset, kompetensi pengadilan yang berwenang memeriksa, tahapan persidangan, hak-hak pihak yang asetnya akan dirampas, mekanisme keberatan dan banding, serta jangka waktu penyelesaian perkara. Mengingat RUU Perampasan Aset merupakan hukum acara khusus yang menyimpang dari KUHAP, maka pengaturan prosedural harus sangat jelas dan detail untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Aspek pengawasan yudisial yang kuat sangat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam melakukan perampasan aset.

Terkait peran PPATK, Kejaksaan, dan Polri dalam mekanisme perampasan aset, RUU perlu mengatur pembagian tugas dan kewenangan secara tegas untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan kewenangan (*lacuna*). Dalam draf RUU, Kejaksaan diberikan peran sentral sebagai *lead agency* yang memimpin seluruh proses perampasan aset, mulai dari pemblokiran, penyitaan, hingga pengelolaan aset rampasan.³³ Namun, perlu diatur pula mekanisme koordinasi dengan lembaga lain seperti PPATK yang memiliki keahlian dalam

³³ Indonesia Corruption Watch, "RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi."

financial tracing dan analisis transaksi keuangan, serta Polri dan KPK yang memiliki kewenangan penyidikan. Model koordinasi yang jelas akan memastikan bahwa proses perampasan aset berjalan efisien tanpa terhambat oleh ego sektoral atau konflik kewenangan antar lembaga.

Identifikasi potensi *ambiguity*, *overcriminalization*, *vagueness*, dan kekurangan harmonisasi merupakan aspek krusial dalam evaluasi teknik perumusan norma. Potensi ambiguitas dapat muncul dari penggunaan frasa-frasa yang tidak tegas seperti "diduga kuat", "patut diduga", "kekayaan yang tidak wajar", yang dapat ditafsirkan secara berbeda-beda oleh aparat penegak hukum. Potensi *overcriminalization* dapat terjadi jika ruang lingkup aset yang dapat dirampas dirumuskan terlalu luas sehingga mencakup aset-aset yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tindak pidana. *Vagueness* atau ketidakjelasan norma dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memberikan ruang bagi penafsiran yang sewenang-wenang. Sementara itu, kekurangan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain dapat menimbulkan konflik norma yang pada akhirnya akan menghambat implementasi RUU di lapangan. Untuk mengatasi potensi-potensi masalah ini, diperlukan proses pembahasan yang mendalam dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan lembaga penegak hukum, serta uji publik yang luas untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Tantangan Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang hanyalah langkah awal dalam upaya pemulihan aset hasil kejahatan. Implementasi di lapangan akan menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional, mencakup aspek yuridis, institusional, politik, serta sosial dan budaya hukum. Identifikasi dan analisis terhadap tantangan-tantangan ini penting untuk menyusun strategi mitigasi yang efektif agar RUU tidak menjadi "hukum mati" (*dead law*) yang hanya ada di atas kertas namun tidak dapat diterapkan secara optimal.

1. Tantangan yuridis merupakan hambatan pertama yang harus diantisipasi. Sinkronisasi RUU Perampasan Aset dengan KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU menjadi isu krusial yang telah berulang kali diangkat oleh berbagai pemangku kepentingan.³⁴ Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut mengatur mekanisme perampasan aset dengan

³⁴ Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, "Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025."

pendekatan *conviction-based*, sementara RUU Perampasan Aset mengadopsi pendekatan *non-conviction based*. Tanpa harmonisasi yang baik, akan muncul kebingungan dalam praktik mengenai kapan menggunakan mekanisme yang mana, serta bagaimana hubungan antara proses perampasan aset dengan proses pemidanaan. DPR telah mengidentifikasi masalah ini dan menyepakati bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset harus dilakukan secara paralel atau setelah penyelesaian RUU KUHAP untuk memastikan kesinkronan antara ketentuan umum dan khusus.³⁵ Namun, harmonisasi tidak cukup hanya pada level normativ-tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek operasional di lapangan. Selain itu, terdapat potensi uji materiil di Mahkamah Konstitusi terkait isu hak asasi manusia dan asas legalitas. Mekanisme pembuktian terbalik dan perampasan aset tanpa putusan pidana berpotensi diajukan uji materiil oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan dalil bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah dan hak atas kepemilikan yang dijamin konstitusi.³⁶ Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali membatalkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang yang dianggap melanggar hak konstitusional warga negara, sehingga perumusan RUU harus sangat hati-hati dan mengantisipasi kemungkinan ini. Tantangan yuridis lainnya adalah potensi konflik kewenangan antar lembaga penegak hukum. Dengan memberikan kewenangan yang luas kepada Kejaksaan dalam pengelolaan aset rampasan, sementara di sisi lain KPK dan Polri juga memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka diperlukan mekanisme koordinasi yang jelas untuk menghindari *conflict of jurisdiction* yang dapat menghambat proses penegakan hukum.³⁷

2. Tantangan institusional dan politik juga menjadi hambatan signifikan dalam implementasi RUU Perampasan Aset. Dari aspek politik, resistensi dalam proses pengesahan RUU telah terlihat dari perjalanan panjang RUU ini yang sejak tahun 2008

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Hukumonline, "RUU Perampasan Aset: Senjata Pamungkas atau Sumber Masalah Baru?," diakses 9 Desember 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-perampasan-aset--senjata-pamungkas-atau-sumber-masalah-baru-lt68c2a32808862/>.

³⁷ Indonesia Corruption Watch, "Komitmen Pembahasan RUU Perampasan Aset: Sebuah Janji yang Berulang," diakses 9 Desember 2025, <https://antikorupsi.org/id/komitmen-pembahasan-ruu-perampasan-aset-sebuah-janji-yang-berulang>.

belum juga disahkan meskipun berulang kali masuk dalam Prolegnas prioritas.³⁸ Resistensi ini dapat berasal dari berbagai kelompok kepentingan yang merasa terancam dengan adanya mekanisme perampasan aset yang lebih mudah dan cepat. Ada kekhawatiran bahwa RUU ini dapat disalahgunakan untuk menyerang lawan politik atau melakukan kriminalisasi terhadap pengusaha tertentu. Untuk mengatasi resistensi politik ini, diperlukan komunikasi politik yang intensif dan transparansi dalam proses pembahasan RUU, serta penegasan bahwa mekanisme perampasan aset dilengkapi dengan *safeguards* yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan. Dari aspek institusional, kesiapan aparat penegak hukum menjadi kunci keberhasilan implementasi RUU. Perampasan aset, khususnya yang melibatkan aset-aset kompleks dan tersembunyi di luar negeri, memerlukan kapasitas teknis yang tinggi dalam *asset tracing*, *financial forensics*, dan analisis transaksi keuangan.³⁹ PPATK telah memiliki kapasitas dalam analisis transaksi keuangan, namun belum tentu semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan pelacakan aset yang *sophisticated*. Oleh karena itu, diperlukan investasi yang signifikan dalam peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyediaan sistem teknologi informasi yang canggih untuk *asset tracking*, serta penguatan kerja sama internasional dalam *mutual legal assistance* untuk melacak dan merampas aset yang berada di luar negeri. Tanpa kesiapan institusional yang memadai, RUU Perampasan Aset hanya akan menjadi *paper tiger* yang tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

3. Tantangan sosial dan budaya hukum tidak kalah pentingnya dalam menentukan keberhasilan implementasi RUU Perampasan Aset. Persepsi publik terhadap mekanisme perampasan aset tanpa putusan pidana masih beragam. Di satu sisi, masyarakat yang jenuh dengan praktik korupsi yang merugikan negara memberikan dukungan kuat terhadap pengesahan RUU ini dengan harapan dapat memberikan efek jera yang lebih nyata bagi para koruptor. Namun di sisi lain, terdapat kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum. Kekhawatiran ini tidak sepenuhnya tidak berdasar, mengingat masih adanya

³⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, "RUU Perampasan Aset: Antara Hukum, Politik, dan Harapan Publik," *CNBC Indonesia*, 8 Desember 2025, <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20251208112213-14-692009/ruu-perampasan-aset-antara-hukum-politik-dan-harapan-publik>.

³⁹ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, "Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara."

kasus-kasus penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi publik yang masif mengenai mekanisme perampasan aset, termasuk penjelasan mengenai *safeguards* yang telah diatur dalam RUU untuk mencegah penyalahgunaan. Kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga penegak hukum juga menjadi faktor krusial. Jika masyarakat tidak percaya bahwa aparat penegak hukum akan menjalankan kewenangannya secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif, maka legitimasi sosial dari implementasi RUU akan melemah. Oleh karena itu, penguatan integritas dan akuntabilitas lembaga penegak hukum melalui mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan implementasi RUU Perampasan Aset.

Selain itu, terdapat pembelajaran dari negara lain yang dapat memberikan wawasan penting mengenai bagaimana mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* dapat diimplementasikan secara efektif. Amerika Serikat, sebagai negara yang pertama kali mengembangkan konsep ini, telah menerapkan *Civil Asset Forfeiture Reform Act* sejak tahun 2000 yang memberikan kerangka hukum yang jelas bagi perampasan aset tanpa pidana. Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa meskipun mekanisme ini efektif dalam memulihkan aset hasil kejahatan, namun juga menimbulkan kontroversi karena adanya kasus-kasus penyalahgunaan wewenang di beberapa negara bagian seperti Miami, yang mendorong dilakukannya reformasi untuk memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.⁴⁰ Inggris melalui *Proceeds of Crime Act 2002* juga telah menerapkan mekanisme *civil recovery* yang memungkinkan perampasan aset tanpa putusan pidana, dengan mekanisme pengawasan yudisial yang ketat untuk memastikan tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.⁴¹ Australia menerapkan konsep *unexplained wealth* yang memaksa pemilik kekayaan untuk menjelaskan asal-usul hartanya jika terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dengan sumber penghasilan yang sah.⁴² Sementara itu, Filipina melalui *Anti-Money Laundering Council (AMLC)* yang dibentuk berdasarkan *Anti-Money Laundering Act (AMLA) 2001* telah memberikan kewenangan luas kepada AMLC untuk melakukan pemblokiran aset, penyitaan, dan

⁴⁰ Institute for Justice, "Policing for Profit: The Abuse of Civil Asset Forfeiture," diakses 10 Desember 2025, <https://ij.org/report/policing-for-profit-3/>.

⁴¹ United Kingdom, *Proceeds of Crime Act 2002*, Part 5 tentang Civil Recovery.

⁴² Commonwealth of Australia, *Proceeds of Crime Act 2002*, Part 2-6 tentang Unexplained Wealth Orders.

mengajukan gugatan perampasan sipil (*civil forfeiture*) terhadap aset yang diduga berasal dari pencucian uang atau kejahatan terkait.⁴³ Pengalaman Filipina menunjukkan pentingnya pembentukan lembaga khusus yang independen dengan kewenangan yang jelas dalam mengelola proses perampasan aset, dari pemblokiran hingga pengelolaan dan pemanfaatan aset rampasan.⁴⁴ Dari studi komparatif ini, terdapat beberapa pelajaran penting yang dapat diambil untuk implementasi RUU Perampasan Aset di Indonesia: pertama, pentingnya kejelasan prosedural dan standar pembuktian yang tidak menimbulkan multitafsir; kedua, perlunya mekanisme pengawasan yudisial yang ketat pada setiap tahapan perampasan aset untuk mencegah penyalahgunaan wewenang; ketiga, pembentukan lembaga khusus atau penguatan kapasitas lembaga yang ada dalam pengelolaan aset rampasan; keempat, pentingnya *safeguards* yang memadai untuk melindungi hak-hak warga negara dan pihak ketiga yang beritikad baik; dan kelima, perlunya investasi yang signifikan dalam peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum serta sistem teknologi informasi untuk *asset tracing* dan *financial forensics*.

KESIMPULAN

Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset merupakan respons legislatif yang krusial terhadap kegagalan struktural sistem pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan mengadopsi mekanisme *non-conviction based asset forfeiture* yang memungkinkan perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pemidanaan. Analisis terhadap asas-asas hukum menunjukkan bahwa RUU ini dilandasi oleh prinsip keadilan restoratif, kemanfaatan, kepastian hukum, proporsionalitas, keseimbangan antara perlindungan hak konstitusional dengan efektivitas penegakan hukum, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset rampasan. Dari perspektif teknik perumusan norma, meskipun RUU telah mengikuti sistematika pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, masih terdapat beberapa kelemahan signifikan yang memerlukan penyempurnaan, terutama terkait kejelasan definisi *unexplained wealth*, standar pembuktian terbalik terbatas, mekanisme penetapan hakim, dan pembagian kewenangan yang tegas antara PPATK, Kejaksaan, dan Polri

⁴³ Republic of the Philippines, *Anti-Money Laundering Act (AMLA) 2001*, as amended, Section 7; Anti-Money Laundering Council, "The Anti Money Laundering Council in the Philippines: An Overview," diakses 10 Desember 2025, <https://www.tookitaki.com/compliance-hub/anti-money-laundering-council-amlc-philippines>.

⁴⁴ Anti-Money Laundering Council of the Philippines, "Guidelines on the Preservation, Management, and Disposal of Assets Subject of a Freeze Order, Asset Preservation Order, and Judgment of Forfeiture," AMLC Regulatory Issuance No. 8, Series of 2021.

untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan kewenangan. Tantangan implementasi yang akan dihadapi bersifat multidimensional, meliputi tantangan yuridis berupa kebutuhan harmonisasi dengan KUHAP, UU Tipikor, dan UU TPPU serta potensi uji materiil di Mahkamah Konstitusi terkait isu hak asasi manusia; tantangan institusional dan politik berupa resistensi dari kelompok kepentingan tertentu, kesiapan kapasitas teknis aparat penegak hukum dalam *asset tracing* dan *financial forensics*, serta perlunya investasi signifikan dalam sistem teknologi informasi dan kerja sama internasional; serta tantangan sosial dan budaya hukum berupa persepsi publik yang beragam dan kepercayaan terhadap integritas lembaga penegak hukum.

Pembelajaran dari praktik negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, dan Filipina memberikan wawasan penting bahwa keberhasilan implementasi mekanisme NCB memerlukan kejelasan prosedural yang tidak menimbulkan multitafsir, pengawasan yudisial yang ketat pada setiap tahapan perampasan aset, pembentukan lembaga khusus independen atau penguatan kapasitas lembaga yang ada, *safeguards* yang memadai untuk melindungi hak-hak warga negara dan pihak ketiga beritikad baik, serta komitmen jangka panjang dalam peningkatan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, disarankan agar proses pembahasan RUU Perampasan Aset dilakukan secara mendalam dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil; dilakukan secara simultan dengan pembahasan RUU KUHAP untuk memastikan harmonisasi vertikal dan horizontal; disertai dengan penyusunan peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan jelas; serta didahului dengan penyiapan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, pengembangan sistem teknologi informasi untuk *asset tracking*, dan penguatan mekanisme kerja sama internasional dalam *mutual legal assistance*. Dengan antisipasi yang matang terhadap berbagai tantangan dan implementasi strategi mitigasi yang efektif, RUU Perampasan Aset berpotensi menjadi instrumen yang *powerful* dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara, sekaligus tetap menghormati prinsip-prinsip negara hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anti-Money Laundering Council of the Philippines. "Guidelines on the Preservation, Management, and Disposal of Assets Subject of a Freeze Order, Asset Preservation Order, and Judgment of Forfeiture." AMLC Regulatory Issuance No. 8, Series of 2021.
- . "The Anti Money Laundering Council in the Philippines: An Overview." Diakses 10 Desember 2025. <https://www.tookitaki.com/compliance-hub/anti-money-laundering-council-amlc-philippines>.
- Commonwealth of Australia. *Proceeds of Crime Act 2002*, Part 2-6 tentang Unexplained Wealth Orders.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. "Mengadopsi Konsep Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pengurusan Piutang Negara." Diakses 8 Desember 2025. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-lampungbengkulu/baca-artikel/17292/>.
- Hukumonline. "RUU Perampasan Aset: Senjata Pamungkas atau Sumber Masalah Baru?" Diakses 8 Desember 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-perampasan-aset--senjata-pamungkas-atau-sumber-masalah-baru-lt68c2a32808862/>.
- Indonesia Corruption Watch. "Komitmen Pembahasan RUU Perampasan Aset: Sebuah Janji yang Berulang." Diakses 8 Desember 2025. <https://antikorupsi.org/id/komitmen-pembahasan-ruu-perampasan-aset-sebuah-janji-yang-berulang>.
- . "RUU Perampasan Aset: Setengah Hati Berantas Kejahatan Ekonomi." Diakses 9 Desember 2025. <https://antikorupsi.org/id/ruu-perampasan-aset-setengah-hati-berantas-kejahatan-ekonomi>.
- Indrati Soeprapto, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Institute for Justice. "Policing for Profit: The Abuse of Civil Asset Forfeiture." Diakses 10 Desember 2025. <https://ij.org/report/policing-for-profit-3/>.
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB. "Menkum Pastikan RUU Perampasan Aset Masuk Prolegnas Prioritas 2025." 9 September 2025. <https://ntb.kemenkum.go.id/berita-utama/menkum-pastikan-ruu-perampasan-aset-masuk-prolegnas-prioritas-2025>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. "RUU Perampasan Aset: Antara Hukum, Politik, dan Harapan Publik." CNBC Indonesia, 8 Desember 2025. <https://www.cnbcindonesia.com/opini/20251208112213-14-692009/ruu-perampasan-aset-antara-hukum-politik-dan-harapan-publik>.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram, 2020.
- Mukminah, Lily Solichul, Hartiwiningsih, Otto Yudianto, dan Hufron. "The Importance of Regulating Non-Conviction Based Asset Forfeiture in Corruption Cases in Indonesia." *Unes Law Review* 15, no. 3 (2025): 148-168. <https://doi.org/10.32697/integritas.v8i1.987>.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Naskah Akademik RUU Perampasan Aset*. 2012.
- R., Muhammad Fuad Azwar. "The Concept of Non-Conviction Based Asset Forfeiture As a Legal Policy in Assets Criminal Action of Corruption." *Legal Journal* 7, no. 2 (2024): 171-189. <https://legal.isha.or.id/index.php/legal/article/download/515/425/1873>.
- Republic of the Philippines. *Anti-Money Laundering Act (AMLA) 2001*, as amended by RA 10167 and RA 10365.
- Tantimin. "Penyitaan Hasil Korupsi Melalui Non-Conviction Based Asset Forfeiture sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 85-102. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.85-102>.
- Transparency International Indonesia. "RUU Perampasan Aset Tak Kunjung Dibahas, Negara Kehilangan Triliunan Tiap Tahun." Diakses 8 Desember 2025. <https://ti.or.id/ruu-perampasan-aset-tak-kunjung-dibahas-negara-kehilangan-triliunan-tiap-tahun/>.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- United Kingdom. *Proceeds of Crime Act 2002*, Part 5 tentang Civil Recovery.
- United States. *Civil Asset Forfeiture Reform Act 2000*, 18 U.S.C. § 983.
- Wiradipradja, E. Saefullah. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: Keni Media, 2015.